



## Optimalisasi dan Realisasi Pelaksanaan Wakaf Produktif melalui Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 (Studi Kasus Pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi)

Dwi Guntoro

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

e-mail korespondensi: [guntoro.dwi.0135@gmail.com](mailto:guntoro.dwi.0135@gmail.com)

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

*Waqf is a form of religious worship that has a socio-economic dimension. The implementation of waqf which continues to experience development and progress in terms of managing and developing its assets has led waqf to become an investment instrument that has high production values in achieving community welfare. The purpose of this research is to determine the optimization and realization of the implementation of productive waqf through the CWLS SW001 in the development of retina and glaucoma centers in hospitals. Ahmad Ward's eyes. This study uses the library study method, in which researchers analyze data and information sourced from scientific journals, books, mass media, the internet, and other sources, related to productive waqf material and the implementation of productive waqf through the CWLS SW001 scheme. Based on the results of the analysis of data and information that the authors obtained, the authors concluded that CWLS SW001 is a productive waqf concept scheme in the form of money which is then invested in the form of Sukuk in SBSN. Where from the yield on the investment in the Sukuk, discounts, and coupons were obtained which were used for the construction of a retina and glaucoma center at the hospital. Ahmad Ward's eyes.*

**Keywords:** *productive waqf; sukuk; sbsn; cwls sw001; retina and glaucoma center*

### ABSTRAK

Wakaf merupakan bentuk ibadah keagamaan yang berdimensi sosial-ekonomi. Pelaksanaan wakaf yang terus menerus mengalami perkembangan dan kemajuan dari segi pengelolaan dan pengembangan asetnya, telah mengantarkan wakaf menjadi instrumen investasi yang memiliki nilai produktivitas tinggi dalam meraih kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dan realisasi pelaksanaan wakaf produktif melalui skema CWLS SW001 dalam pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan analisis data dan informasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, media massa, internet, serta sumber lain, terkait materi wakaf produktif dan implementasi wakaf produktif melalui skema CWLS SW001. Berdasarkan hasil analisa data dan informasi yang penulis dapatkan, penulis menyimpulkan bahwa CWLS SW001 merupakan skema konsep wakaf produktif berupa uang yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk sukuk dalam SBSN. Dimana dari imbal hasil investasi sukuk tersebut, diperoleh diskonto dan kupon yang digunakan untuk pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi.

**Kata Kunci :** *wakaf produktif; sukuk; cwls sw001; retina dan glaukoma center*

## A. PENDAHULUAN

Paradigma pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia, secara bertahap terus menerus mengalami kemajuan dan peningkatan (Itang & Iik Syakhabyatin, 2017). Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan wakaf yang saat ini dilakukan, mulai memuat adanya unsur kreasi dan inovasi dalam aktivitas pengelolaan dan pengembangan aset wakafnya.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dilakukan secara profesional, merupakan sebuah langkah strategis dan sistematis dalam meningkatkan nilai kemanfaatan dari aset yang diwakafkan (Hazami, 2016). Sehingga nantinya, aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan tersebut, tidak hanya memberikan nilai guna praktis saja, tetapi juga memberikan nilai guna ekonomis yang berdayaguna dan berkelanjutan.

Hadirnya konsep wakaf produktif dalam dunia perwakafan di Indonesia, menjadi semacam oase dalam gurun gersang praktik pelaksanaan wakaf yang selama ini terus berjalan dan berkembang. Konsep yang ditawarkan dalam wakaf produktif, memposisikan aset sebagai objek aktif dalam pelaksanaan wakaf. Oleh karena itu, aset tersebut dapat dikelola dan dikembangkan menjadi instrumen investasi yang bisa mendatangkan kemanfaatan ekonomis yang lebih progresif dan profitable (Choirunnisak, 2021).


Salah satu aset yang menjadi kekuatan besar dalam konsep pelaksanaan wakaf produktif adalah uang. Alasan utama yang menjadikan uang sebagai aset esensial dalam wakaf produktif, adalah tingkat fleksibilitas dari penggunaan dan pemanfaatannya yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan aset-aset wakaf yang lainnya.

Munculnya terobosan wakaf dalam bentuk uang, bukanlah terjadi pada masa-masa modern seperti sekarang ini, tetapi sudah ada sejak abad ke-2 Hijriyah. Praktik wakaf uang, pertama kali dikenalkan oleh Imam al-Zufar saat beliau memfatwakan bolehnya mewakafkan dinar dan dirham untuk diinvestasikan dalam mudharabah, dengan hasil keuntungannya disalurkan untuk *charity* (Suryadi & Arie Yusnelly, 2019). Sementara itu, praktik pelaksanaan wakaf produktif dengan aset berupa uang di Indonesia, mulai digagas dan dibuat ketentuannya dalam Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Melihat besarnya potensi wakaf uang yang ada di Indonesia, BWI sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengemban amanah memajukan perwakafan di Indonesia, merespon hal tersebut dengan meluncurkan gerakan nasional wakaf uang (GNWU) pada tahun 2010. Sementara itu, gerakan tersebut juga kembali diluncurkan dan digaungkan oleh pemerintah pada tahun 2021, sebagai bentuk dukungan terhadap program BWI dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang yang ada (Qolbi, 2021).

Mengutip pernyataan dari Nurul Huda selaku ketua LSP BWI dalam (Republika.co.id., 2022) pada 20 Maret 2022, beliau menyebutkan bahwa potensi wakaf uang yang ada di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun, namun dalam keberjalanan realisasinya baru bisa terkumpul sekitar Rp. 860 miliar oleh BWI, atau 4,8% untuk potensi wakaf uang yang telah terhimpun dan 95,2% untuk potensi wakaf uang yang belum terhimpun.

Gambar 1. Persentase Potensi Wakaf Uang yang Terhimpun dan Belum Terhimpun oleh BWI per Maret 2022



(Sumber Dokumen: Republika.co.id)

Semangat untuk berwakaf yang terpancar dalam gerakan ini, menjadi fase baru yang mendorong transformasi pelaksanaan wakaf menuju ke arah yang lebih luas dan modern. Transformasi tersebutlah yang kemudian menjadi penghantar sekaligus penghubung dalam pengembangan ekonomi keumatan dan keuangan syariah dalam praktik wakaf.

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, merupakan salah satu wujud dari kreasi dan inovasi dalam mengintegrasikan keuangan sosial syariah berbasis wakaf, bersanding dengan keuangan komersial yang berbasis sukuk atau surat berharga (Winarto, et al., 2021).

Pemerintah melaunching program CWLS, sebagai usaha nyata atas keseriusan dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan program wakaf uang secara nasional. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam sukuk atau SBSN, nantinya akan memberikan imbal hasil investasi berupa diskonto dan kupon yang digunakan untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Lail, 2022).

Realisasi pelaksanaan CWLS, pertama kali diimplementasikan dengan menerbitkan CWLS SW001 pada 10 Maret 2020. Dimana dalam CWLS SW 001 ini, imbal hasil investasinya baik dalam bentuk kupon maupun diskonto, akan dialokasikan pada pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi (Puspitasari & Khusnul Khotimah, 2022).

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana optimalisasi dan realisasi pelaksanaan wakaf produktif melalui skema CWLS SW001 dalam pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Wakaf Produktif

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan wakaf adalah produktif, dalam artian memberikan kebermanfaatan atau hasil guna berdasarkan tujuan dan peruntukannya, baik itu di bidang pendidikan, sosial, atau yang lainnya. Seperti wakaf tanah yang seringkali digunakan untuk membangun 3 M (makam, masjid, madrasah).

Namun dalam pembahasan kali ini, yang dimaksudkan dengan wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang berasal dari wakif, untuk dapat diproduktifkan oleh nazhir melalui aktivitas investasi, sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan dan berdayaguna secara ekonomis (Zainal, 2016).

Sementara itu dalam definisi yang lain, wakaf produktif merupakan pengelolaan dan pengembangan aset atau harta benda wakaf yang dipergunakan dalam aktivitas produksi, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, dan lainnya untuk kemudian hasilnya dari produksi aset tersebut di salurkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf (Choiriyah, 2017).

Secara implisit, spirit wakaf produktif telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menasihati sahabat Umar bin Khattab atas diperolehnya tanah di Khaibar setelah peperangan. Dimana kala itu, sahabat Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang tanah tersebut, lantas kemudian beliau SAW memerintahkan kepada Umar untuk menahan tanahnya itu dan menyedekahkan hasilnya (Abrori, 2022).

Selain itu, praktik dari pelaksanaan wakaf produktif juga pernah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membeli dan mewakafkan sumur raumah untuk kepentingan kaum muslimin. Lantas kemudian, sahabat Utsman yang kala itu terkenal memiliki kekayaan yang hata melimpah, dengan gagahnya menyatakan kesetujuannya atas tawaran yang diberikan Rasulullah SAW. Bahkan sampai sekarang, sumur tersebut masih terus terkelola dan berkembang, serta keuntungannya dialokasikan untuk membuat kebun kurma yang juga menjadi aset wakaf produktif (Jaharuddin, 2020: 13).

Tinjauan wakaf produktif dalam hukum syariat Islam, tidaklah terdapat secara konkrit tekstual bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat Al-Hadist. Namun dalam praktiknya, para ulama mendasarkan konsep wakaf produktif sebagai *infaq fi sabilillah* dengan mengacu pada keumuman makna kontekstual dari beberapa ayat dan riwayat yang menjelaskan tentang infak atau sedekah (Manan, 2016), antara lain:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 195

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

2) QS. Al-Baqarah: 254

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafa'at....”*

3) QS. Al-Baqarah: 261

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”*

4) QS. Al-Baqarah: 267

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”*

5) QS. Al-Baqarah: 272

*“...Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”*

6) QS. Ali Imran: 92

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*

7) QS. A-Maidah: 2

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berta siksaan-Nya.”*

8) QS. Saba: 39

*“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang terbaik.”*

b. Al-Hadist

1) HR. Muslim No. 3084

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat baginya, dan (3) anak shalih yang selalu mendoakannya.”*

2) HR. Muslim No. 3085

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: *“Bahwa Umar bin Khattab pernah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia menghadap Rasulullah SAW untuk meminta pendapat beliau perihal tanah tersebut.”* Umar berkata: *“Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih baik selain daripada itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?”* Maka beliau (Rasulullah SAW) bersabda: *“Jika kamu mau (tahan) peliharalah pokoknya tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan.”* Kemudian Ibnu Umar berkata: *“Umar mendedekahkan (hasilnya) untuk fakir, karib kerabat, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakanya dengan cara yang ma'ruf atau memberi makan orang lain bukan untuk maksud menimbunya.”*

3) HR. Bukhari No. 2556

Maula Ibnu Abbas berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin 'Ubadah, saudara dari Bani Sa'idah, bahwa ibunya telah meninggal dunia lalu dia datang menemui Nabi SAW seraya berkata: *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang saat itu aku tidak ada di sisinya. Apakah akan bermanfaat baginya bila aku mendedekahkan sesuatu untuknya?”* Beliau SAW bersabda: *“Ya”*. Dia berkata: *“Aku bersaksi kepada Tuan bahwa kebunku yang penuh dengan bebuahannya ini aku sedekahkan atas (nama) nya.”*

4) HR. Bukhari No. 2569

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Warisanku tidaklah dibagi-bagi baik berupa dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, semuanya adalah sebagai sedekah.”*



5) HR. Bukhari No. 2571

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Wahai Bani An-Najar, tentukanlah harganya (juallah) kepadaku kebun-kebun kalian ini.*” Mereka (Bani An-Najar) berkata: “*Kami tidak membutuhkan uangnya akan tetapi kami berikan untuk Allah.*”

Sementara itu dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, pelaksanaan dari wakaf produktif telah memiliki landasan hukum umum berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Secara khusus, merujuk pada Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di dalamnya menyebutkan bahwa fungsi dari wakaf adalah untuk merealisasikan potensi dan manfaat yang bernilai ekonomis pada aset atau harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Efendi, 2018).

Aset dalam wakaf produktif, tidaklah jauh berbeda bila dibandingkan dengan aset-aset wakaf pada umumnya. Hal yang membedakannya adalah dari segi pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf tersebut agar memiliki nilai ekonomis. Seperti tanah wakaf yang dikelola untuk menjadi perkebunan, dimana hasilnya digunakan untuk mengembangkan perkebunan tersebut, wakaf sumur yang airnya dijual, serta contoh-contoh lainnya. Namun, ada beberapa barang atau benda tertentu yang bisa menjadi aset dalam wakaf produktif, seperti uang dan saham (Zainal, 2016).

## 2. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Secara umum, CWLS dapat dimaknai sebagai instrumen investasi wakaf produktif berupa uang dalam bentuk sukuk yang secara khusus dibuat oleh pemerintah (Saptono, et al., 2021: 16). Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2022 tentang Obligasi Syariah, sukuk atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten (pemerintah) untuk investor. Dimana kemudian, emiten (pemerintah) berkewajiban untuk membayarkan imbal hasil investasi kepada investor, serta membayar kembali dana investasi yang telah dikeluarkan pada saat tenor (Nasrifah, 2019).

Ditinjau dari segi hukum syariat Islam, CWLS memiliki landasan hukum yang sama dengan pelaksanaan wakaf produktif. Sementara itu, bila ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia, CWLS telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI yang tersirat dalam Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Ijarah Asset to be Leased dan Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN. Akad dalam CWLS, disamapadankan dengan sukuk, meliputi ijarah, isthisna, wakalah, serta akad-akad Islam lainnya. (Saptono, et al., 2021: 13).

CWLS terbagi atas CWLS ritel dan CWLS non ritel (Saptono, et al., 2021: 18-19), dimana masing-masing dari CWLS tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain:

Tabel 1. Karakteristik CWLS Ritel dan CWLS Non Ritel

CWLS Ritel	CWLS Non Ritel
Tumpuan wakifnya berasal dari perorangan, lembaga atau pun institusi	Tumpuan wakifnya berasal dari perorangan
Memiliki tempo waktu 2 tahun	Memiliki tempo waktu 5 tahun
Pencatatan aset wakaf oleh nazhir dilakukan atas nama wakif (investor)	Pencatatan aset wakaf dilakukan atas nama nazhir
Metode penjualan dilakukan dengan proses <i>bookbuilding</i>	Metode penjualan dilakukan dengan proses <i>private placement</i>

(Sumber Dokumen: BWI)

Dinamika pengembangan instrumen wakaf produktif melalui skema CWLS mulai digagas pada 1 November 2018 oleh beberapa lembaga yang menaungi pengembangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia, meliputi BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia (BI). Mereka membuat nota kesepahaman terkait pengelolaan aset wakaf berupa uang melalui pengembangan wakaf sukuk dalam surat syariah negara (SBSN) (Saptono, et al., 2021: 27). Ruang lingkup dari nota kesepahaman yang dibuat, meliputi:

- a. Sistemisasi pengembangan aset wakaf berupa uang melalui sukuk
- b. Pengarahan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang CWLS
- c. Berbagi data dan informasi dalam mengembangkan CWLS, serta alat-alat yang diperlukan dalam aktivitas operasionalisasi CWLS dari setiap lembaga
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengembangan CWLS
- e. Evaluasi perkembangan dan pengembangan CWLS

Sementara itu, terkait dengan sistem atau model aktivitas operasional dari wakaf produktif melalui skema CWLS terdiri atas empat tahapan (Saptono, et al., 2021: 31-32), sebagai berikut:

- a. Penghimpunan Aset Wakaf

Penghimpunan aset wakaf berupa uang dari wakif, dilakukan secara langsung oleh BWI yang dalam hal ini berkedudukan sebagai nazhir CWLS, dan secara tidak



langsung melalui nazhir penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk kemudian diserahkan kepada BWI.

b. Investasi Aset Wakaf

Aset wakaf yang telah terkumpul, kemudian diinvestasikan oleh BWI secara *private placement* dalam SBSN melalui skema CWLS yang diterbitkan oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan.

c. Alokasi dan Pemanfaatan Imbal Hasil Investasi Aset Wakaf

Aset wakaf yang telah diinvestasikan oleh BWI dalam SBSN melalui skema CWLS, nantinya akan mendatangkan imbal hasil investasi berupa diskonto dan kupon yang bisa dimanfaatkan oleh BWI untuk membiayai kegiatan sosial, atau disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf lain di bawahnya.

d. Pengembangan Aset Wakaf

Setelah investasi aset wakaf dalam SBSN melalui skema CWLS berakhir, maka pemerintah akan membayarkan penuh nilai pokok aset wakaf yang telah diinvestasikan. Untuk aset wakaf uang yang bersifat permanen, maka dapat kembali dikelola dan dikembangkan oleh BWI. Sementara untuk aset wakaf uang yang bersifat temporer, maka akan dikembalikan kepada wakif.

Sebagai instrumen investasi, CWLS tentunya memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya (Saptono, et al., 2021: 17), meliputi:

- a. Imbal hasil kompetitif
- b. Risiko relative aman, karena langsung dijamin oleh negara
- c. Besaran aset investasi tidak akan berkurang dari pokoknya
- d. Imbal hasil dari investasi dapat segera dirasakan oleh mauquf 'alaih

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian (Puwono, 2008). Penulis mencari dan menganalisis referensi yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal, buku, media massa, internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan materi tentang wakaf produktif dan implementasi wakaf produktif melalui skema CWLS SW001. Selain daripada itu, penulis juga menguatkan penelitian ini dengan menampilkan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif melalui skema CWLS SW001 yang telah terealisasi dalam pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi dengan data-data yang valid.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum RS. Mata Achmad Wardi
  - a. Sejarah RS. Mata Achmad Wardi

Gambar 2. RS. Mata Achmad Wardi



(Sumber Dokumen: RS. Mata Achmad Wardi)

RS. Mata Achmad Wardi merupakan rumah sakit khusus mata pertama di Indonesia dan dunia yang dibangun atas pengelolaan dan pengembangan aset berbasis wakaf. Rumah sakit ini didirikan atas prakarsa dan kolaborasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersinergi dengan Dompel Dhuafa (DD) di Kota Serang - Banten. RS. Mata Achmad Wardi beralamat di Jln. Raya Taktakan Km. 1, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Rumah sakit ini dibangun di atas tanah seluas 1.420,48 m<sup>2</sup> dengan luas bangunannya mencapai 927,5 m<sup>2</sup>, dimana aset wakaf berupa tanah tersebut berasal dari keluarga Achmad Wardi. RS. Mata Achmad Wardi secara resmi dan legal telah mendapat izin operasi, setelah keluarnya SK Kep. Dinkes Kota Serang No. 027/11678/Dinkes 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit tertanggal 28 Desember 2017 (BWI, 2019).

- b. Visi dan Misi RS. Mata Achmad Wardi

Visi yang diusung oleh rumah sakit ini adalah “*Pelayanan Kesehatan Mata bernuansa islami, ramah dhuafa dan professional.*”

Sementara itu, terkait misi yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah diusung (RS. Mata Achmad Wardi, 2018), meliputi:

- 1) Memberikan pelayanan klinis bernuansa islami, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
- 2) Mengembangkan etos kerja unggul
- 3) Meningkatkan kualitas dan professional sumber daya insani
- 4) Menggalang kemitraan dan kepedulian publik baik dalam maupun luar negeri untuk membantu kesehatan dhuafa

c. Layanan RS. Mata Achmad Wardi

Berikut merupakan beberapa layanan yang dilakukan oleh RS. Mata Achmad Wardi dengan layanan dan peralatan medis terbaik (RS. Mata Achmad Wardi, 2018), meliputi:

- 1) Retina Center
- 2) Glaukoma Center
- 3) Katarak Center
- 4) Optik Center
- 5) Rawat Jalan
- 6) Tes Kesehatan Cataract Center

2. Optimalisasi dan realisasi pelaksanaan wakaf produktif melalui skema *cash waqflinked sukuk* (CWLS) SW001 di RS. Mata Achmad Wardi

Inovasi investasi wakaf produktif berupa uang dalam bentuk sukuk, pertama kali hadir di Indonesia adalah CWLS SW001. CWLS SW001, merupakan skema konsep wakaf produktif berupa uang, baik temporer maupun permanen yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk sukuk (Saptono, et al., 2021: 30).

Konsep wakaf produktif ini, berasal dari gagasan dan kerjasama BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia (BI) dalam memajukan pengelolaan wakaf nasional agar lebih produktif, profitable dan berkelanjutan. Dimana dalam melaksanakan realisasi gagasan tersebut, masing-masing lembaga saling berbagi peran kerja, menyesuaikan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Tabel 2. Peran Antar Otoritas/Lembaga dalam Implementasi CWLS SW001

Lembaga /Intitusi	Aktivitas Kerja
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembeli Tunggal Sukuk Wakaf Indonesia (SWI)</li> <li>• Mengelola transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU</li> <li>• Merumuskan skema/model bisnis CWLS</li> </ul>

Lembaga /Intitusi	Aktivitas Kerja
Bank Indonesia (BI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan mitra nazhir dan alokasi imbal hasil CWLS</li> <li>• Menyusun program pemasaran CWLS</li> <li>• Mencatat SWI pada sistem BI-SSSS (<i>settlement</i>)</li> <li>• Merumuskan skema/model bisnis CWLS</li> <li>• Membantu pelaksanaan pemasaran produk CWLS dan ToT</li> </ul>
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan SBSN Wakaf Indonesia</li> <li>• Merumuskan skema/model bisnis CWLS</li> <li>• Menentukan manfaat korpus wakaf</li> <li>• Membantu pelaksanaan pemasaran produk CWLS dan ToT</li> </ul>
Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kebijakan tentang pengelolaan wakaf</li> <li>• Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif/investor</li> </ul>
Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi/membantu investor dalam menginvestasikan dana pada CWLS</li> <li>• Memasarkan CWLS</li> </ul>

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

CWLS SW001 diterbitkan pada 10 Maret 2020 dan memperoleh nilai investasi sebesar Rp. 50.849.000.000 (Saptono, et al., 2021: 40), dengan sebagian besar perolehannya bersumber dari beberapa institusi atau lembaga.

Tabel 3. Daftar Investor CWLS SW001

Intitusi/Pihak	Nilai Investasi (Rp.)
Institusi Pengelola Dana Haji	25.000.000.000
Perbankan Syariah Nasional	24.500.000.000
Organisasi Pengelola Dana Syariah Nasional	1.200.000.000
Wakif Perorangan	50.000.000
LKS-PWU Lain	99.000.000
<b>Total</b>	<b>50.849.000.000</b>

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Karakteristik dari CWLS SW001 bersifat non ritel, menempatkan kedudukan dari BWI sebagai nazhir yang menginvestasikan wakaf uang yang dikelolanya pada SBSN melalui mekanisme *private placement* dengan akad wakalah, dengan ketentuan jangka waktu lima tahun dan tidak dapat diperjualbelikan, serta imbal hasilnya berupa diskonto dan kupon (Saptono, et al., 2021: 41).

Tabel 4. Karakteristik CWLS SW001

Item Karakteristik	Keterangan
Nilai Nominal	Rp. 50.849.000.000
Bentuk dan Jenis SBSN	Tidak dapat diperjualbelikan
Akad	Wakalah
Persentase Imbal Hasil	6,15%
Persentase Imbalan/Kupon	5% (per tahun)
Waktu Terbit	10 Maret 2020
Waktu Berakhir	10 Maret 2025

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Besaran nilai investasi sebesar Rp. 50.849.000.000 yang berhasil terhimpun dalam penerbitan CWLS SW001, maka akan memberikan imbal hasil berupa diskonto yang harus dikurangi dengan biaya akuisisi dan operasional, serta biaya transfer bank, sehingga dapat diperoleh diskonto bersih sebesar Rp. 2.236.079.690. Diskonto bersih yang diperoleh dari pengurangan biaya-biaya tersebut, kemudian dibagikan kepada nazhir sebesar Rp. 223.607.969 dan mauquf 'alaih sebesar Rp. 2.012.471.721 menurut persentase haknya (Saptono, et al., 2021: 42).

Tabel 5. Alokasi Diskonto CWLS SW001

Item Alokasi	Keterangan-(Rp)	Jumlah (Rp.)
Diskonto Diperoleh		2.484.532.989
Rincian Biaya Akuisisi dan Operasional	7,5% -186.399.974	
Rincian Biaya Transaksi Bank		
Jumlah Biaya Operasional dan Transaksi	2,5% - 62.113.325	- 248.453.299
<b>Akumulasi Diskonto Diperoleh-Biaya Operasional dan Transaksi (Diskonto Bersih)</b>		<b>2.236.079.690</b>
Hak untuk Nazhir	10%	223.607.969
Hak untuk Mauquf 'alaih	90%	2.012.471.721

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Terkait dengan jumlah imbal hasil berupa kupon sukuk yang diterima oleh BWI selaku nazhir wakaf sebesar Rp. 211.870.833 per bulan. Dimana jumlah total imbal hasil kupon sukuk yang terima BWI sejak April 2020 - Maret 2021 (12 bulan), sebesar Rp. 2.542.499.996.

Pembangunan fasilitas retina dan glaukoma center di RS. Mata Achamd Wardi, berasal dari imbal hasil berupa diskonto penempatan CWLS SW001 yang dibayarkan satu kali di awal penempatan, dan kupon sukuk CWLS SW001 yang dibayarkan setiap bulan, baik untuk BWI maupun hak mauquf 'alaih. Berikut sumber dana yang dialokasikan untuk pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achamd Wardi.

Tabel 6. Sumber Dana Pengembangan Retina dan Glaukoma Center RS. Mata Achamd Wardi

<b>BWI</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
Diskonto	2.484.532.989
Kupon (per bulan)	211.870.833
<b>Hak Mauquf 'Alaih</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
Diskonto Bersih	2.012.471.721
Kupon (per bulan)	181.308.750

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Agar pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achamd Wardi dapat diselesaikan lebih optimal dan maksimal, kemudian pengelolaan CWLS SW001 dikolaborasikan dengan pembiayaan perbankan syariah. Dimana imbalan kupon sukuk wakaf yang diterima BWI dalam CWLS SW001 menjadi *cash collateral* pembiayaan dari BNI Syariah sebesar Rp. 8.811.551.800 (Saptono, et al., 2021: 43).

Secara singkatnya, optimalisasi dan realisasi pelaksanaan wakaf produktif melalui skema CWLS SW001 dalam pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achamd Wardi, dapat tergambarkan dari beberapa rincian data, informasi dan dokumentasi di bawah ini.

Tabel 7. Optimalisasi dan Realisasi Pengembangan Retina dan Glaukoma Center RS. Mata Achamd Wardi

<b>Objek Realisasi</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
Nilai Renovasi Ruang	1.700.000.000
Alat Kesehatan	8.800.000.000
Mobil Ambulance	600.000.000
Baksos Operasi	1.000.000.000



<b>Total</b>	<b>12.100.000.000</b>
--------------	-----------------------

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Tabel 8. Proposal dan Realisasi Pembelian Alat Kesehatan Retina

<b>Objek Proposal</b>	<b>Realisasi Pengadaan</b>
<b>Laser Photocoagulator</b>	<b>Laser Photocoagulator</b>
Tipe: ZEISS Visulas 532s + Slitlamp +Lences	Tipe: ZEISS Visulas 532s
<b>Laser Photodisruptor</b>	<b>Laser Photodisruptor</b>
Tipe: ZEISS Visulas YAG III	Visulas YAG III Visulas Green Extended Package with VITE HFA 3 Type 840 Cirrus HD – OCT 5000
<b>Surgical Equipment</b>	<b>Surgical Equipment</b>
Constellation Alcon	Constellation Table Top Module
<b>Surgical Equipment</b>	<b>Surgical Equipment</b>
ZEIS Lumera 700 microscope	ZEIS Lumera T + Resight 700
<b>Mobil Ambulance</b>	<b>Mobil Ambulance</b>
Toyota HIACE Commuter Manual	Toyota HIACE Commuter Manual
	<b>Tambahan Alat Kesehatan di luar Proposal</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 unit Yeosn YPB-2100 LCD Visual Chart</li> <li>• Rodenstock Endothelium Microscope REM 400</li> <li>• I Care IC 200 Tonometer</li> <li>• Sit Lamp Digital Camera</li> <li>• BICOH 674 Trial Frame</li> <li>• Huvitz HRK-9000A</li> <li>• Yeons SLY-100</li> <li>• Canon TX-20P</li> </ul>

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Tabel 9. Target Keuntungan dan Penerimaan Manfaat CWLS SW001 di RS. Mata Achmad Wardi selama Lima Tahun (2020-2024)

Tahun	Pendapatan	Biaya	Keuntungan	Pasien Dhuafa
2020	Rp. 5,6 M	Rp. 3,8 M	Rp. 1,8 M	236
2021	Rp. 9,1 M	Rp. 6,1 M	Rp. 3,0 M	379
2022	Rp. 11,3 M	Rp. 7,2 M	Rp. 4,1 M	519
2023	Rp. 13,3 M	Rp. 8,3 M	Rp. 5,0 M	633
2024	Rp. 15,3 M	Rp. 9,4 M	Rp. 5,9 M	746
<b>Total</b>	<b>Rp. 60,2 M</b>	<b>Rp. 34,8 M</b>	<b>Rp. 25,4 M</b>	<b>2.513</b>

(Sumber Dokumen: DEKS-BI)

Sejak diresmikannya retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi pada Oktober 2020 sampai dengan 15 Maret 2021, jumlah penerima manfaat dari peralatan medis hasil CWLS SW001 sebanyak 1.927 pasien dhuafa, dengan rincian 1.502 katarak, 249 retina, dan 176 glaukoma. Dimana dengan jumlah pasien dhuafa sebanyak 1.927 ini, telah mencapai 77% dari target jumlah pasien dhuafa dalam lima tahun ke depan (Saptono, et al., 2021: 58-59).

Selain daripada itu, adanya dukungan fasilitas pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi dari pelaksanaan wakaf produktif berbasis sukuk CWLS SW001 ini, ikut bersumbangsih dalam meningkatkan kondisi keuangan rumah sakit. Dimana total pendapatan yang mampu diperoleh sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp. 26,8 miliar dengan laba sebesar Rp. 5,7 miliar (Saptono, et al., 2021: 62).

Gambar 3. Peresmian Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi 21 Oktober 2020



(Sumber Dokumen: RS. Mata Achmad Wardi)

Gambar 4. Fasilitas Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi



(Sumber Dokumen: RS. Mata Achmad Wardi)

## E. KESIMPULAN

Konsep pengembangan dalam skema berwakaf yang terus menerus mengalami kemajuan dari segi inovasi dan pembaharuannya, telah mengantarkan wakaf menjadi semacam instrumen investasi yang bernilai ekonomis bagi para pewakaf. Implementasi dari pengelolaan wakaf yang diproduktifkan, diharapkan mampu mendatangkan nilai kebermanfaatan yang lebih luas, bila dibandingkan dengan pengelolaan wakaf yang hanya dilakukan secara tradisional atau konsumtif. Pelaksanaan wakaf produktif melalui skema CWLS SW001 dalam pembangunan retina dan glaukoma center di RS. Mata Achmad Wardi, merupakan bukti nyata betapa besarnya nilai kebermanfaatan dari aset wakaf bila dikelola secara optimal, produktif, dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faizul. (2022). "Eksistensi Wakaf Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 14-22.
- BWI. (2019, 6 Agustus). "RS Wakaf Mata Achmad Wardi", diakses pada 8 Desember 2022, dari <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>
- Choiriyah. (2017). "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, 25-34.

- Choirunnisak. (2021). “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, dalam *Jurnal Economic Sharia*, Vol. 7, No. 1, 67-82.
- Efendi, Mansur. (2018). “Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3, No. 2, 191-204.
- Hazami, Bashlul. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, dalam *Jurnal Analisis*, Vol. 16, No. 1, 173-204.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Nasrifah, Maula. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam”, dalam *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 5, No. 2, 65-79.
- Puspitasari, Neneng & Khusnul Khotimah. (2022). “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia”, dalam *Jurnal Tasyri’*, Vol. 1, No. 1, 167-194.
- Puwono. (2008). “Sudi Kepustakaan”, dalam *Jurnal Info Persadha*, Vol. 6 No. 2, 66-72.
- Qolbi, Risyda Nurul. (2021). “Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) di Lingkungan Kampus Menuju SDGs”, dalam *Jurnal Al-Aqwaf*, Vol. 14, No. 1, 63-86.
- Republika.co.id. (2022, 20 Maret). “Potensi Wakaf Indonesia Rp 180 Triliun, Realisasi Hanya Rp 860 Miliar”, diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/r90yan349/potensi-wakaf-indonesia-rp-180-triliun-realisisasi-hanya-rp-860-miliar>
- RS. Mata Achamd Wardi. (2018, Oktober). “Layanan”, diakses pada 8 Desember 2022, dari <https://rsmataachmadwardi.com/layanan/>
- RS. Mata Achamd Wardi. (2018, Oktober). “Tentang Kami”, diakses pada 8 Desember 2022, dari <https://rsmataachmadwardi.com/about/>
- Saptono, et al., (2021). *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk 2021*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia (DEKS-BI).
- Saptono, et al., (2021). *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk?* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- Suryadi, Nanda & Arie Yusnelly. (2019). “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, dalam *Jurnal Syarikat*, Vol. 2, No. 1, 27-36.
- Zainal, Veithzal Rivai. (2016). “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 9 No. 1, 1-16.